



**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2021**

**INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA**



**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA**

**NOMOR : 188.4/170.a/VI.a/2020/INSP**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2).

Menetapkan :

Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021

Kedua : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya;
- b. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021;
- c. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2021;
- d. Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Tahun 2021 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 4 Juni 2020

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA



Dr. ELDY, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621024 198603 1 018

Lampiran Keputusan Inspektur  
Kota Palangka Raya Nomor :  
188.4/170.a/VI.a/2020/INSP  
tentang Pembentukan Tim  
Penyusun Rencana Kerja Inspektorat  
Kota Palangka Raya Tahun 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021**

**INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. ELDY, M.Si.	PENANGGUNG JAWAB
2.	Ir. HAMBALI	KETUA
3.	UMAR AMBERI	SEKRETARIS
4.	NORHAINI,SE,.M.Si	ANGGOTA
5.	JULIANA SIBURIAN, S.E.	ANGGOTA
6.	NATALIA, S.E.	ANGGOTA
7.	SITI ARSELINA L, S.E.	ANGGOTA

Ditetapkan di : PALANGKA RAYA  
pada tanggal : 4 Juni 2020  
INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA



Drs. ELDY, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621024 198603 1 018

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen yang berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diimplementasikan melalui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program berkelanjutan, guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Palangka Raya dalam kurun waktu setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam Rencana Kerja (RENJA) sebagai suatu instrumen dan indikator untuk pencapaian tujuan yang lebih terarah, dan kiranya Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya.

Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan dukungan untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal Juni 2020

**INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA**



**Drs. ELDY, Msi.**

Pembina Utama Muda

NIP.19621024 198603 1 018

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>9</b>
2.1. .EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	9
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH .....	10
2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD .....	18
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	27
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>28</b>
3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	28
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	28
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	29
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>34</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 .....	10
Tabel 2.3. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Kota Palangka Raya .....	11
Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kota Palangka Raya .....	19



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renja Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2021 disusun melalui 6 (enam) tahapan yaitu pertama persiapan penyusunan Renja; kedua penyusunan rancangan awal Renja; ketiga penyusunan rancangan; keempat pelaksanaan forum PD/lintas PD; kelima perumusan rancangan akhir; dan keenam penetapan Renja.

Penyusunan Renja tahun 2021 mengacu pada RKPD tahun 2021, RPJMD tahun 2018-2023, RENSTRA Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2018-2023, dengan memperhatikan telaahan terhadap Renja K/L dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Inspektorat Kota berdasarkan pelaksanaan Renja Inspektorat Kota tahun-tahun sebelumnya.

Renja Inspektorat Kota Palangka Raya juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, serta dalam penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat Kota guna memperoleh masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2021 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kota Palangka Raya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotaprajada Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2018 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
33. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
34. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  39. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
  40. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
  41. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021, bertujuan untuk terciptanya sinergitas dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dari berbagai kegiatan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021;
2. Tersusunnya kebijakan anggaran, program dan kegiatan tahun 2021;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya tahun lalu (2019), dan perkiraan capaian tahun berjalan (2020), analisis kinerja pelayanan

perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT


Bab ini memuat kajian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja Inspektorat Kota Palangka Raya, program dan kegiatan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

### BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan indikatif Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian penutup berupa catatan penting yang perlu diperhatikan baik dalam pelaksanaannya maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2019 dan pencapaian kinerja Renstra SKPD di tujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dengan kata lain capaian dilakukan untuk dapat mengetahui rogram/kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, dan sebaliknya, juga dapat mengetahui program/kegiatan mana yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran.

#### **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Rencana Strategis Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Indikator Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal Daerah	Nilai Maturitas SPIP	0	3,12 5	3,37 5	3,5	

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Sebelum menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Inspektorat Kota Palangka Raya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3. yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**

**Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi pada Inspektorat Kota Palangka Raya**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Masih belum efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan	<u>Kekuatan</u> 1. Eksistensi dan legalitas lembaga pengawasan didukung Peraturan Perundang-	<u>Peluang</u> 1. Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional 2. Adanya dukungan dari	1. Masih sedikitnya Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD 2. Masih minimnya pemahaman OPD terhadap fungsi APIP 3. Pengawasan masih mengandalkan pemeriksaan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Jumlah Tindak Lanjut Temuan	1221	Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti dengan total temuan hasil pengawasan	undangan 2. Adanya motivasi kerja Pegawai Inspektorat yang tinggi <u>Kelemahan</u>	atasan langsung 3. Tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah 4. Dukungan kerjasama	Reguler 4. Belum adanya kegiatan khusus untuk pembinaan 5. Masih kurangnya kepercayaan terhadap APIP
Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B	30%	Perbandingan akuntabilitas pada tahun berjalan dengan tahun	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 2. Keterbatasan anggaran yang berpengaruh	dengan lembaga pengawas lainnya yaitu BPK dan BPKP <u>Ancaman</u> 1. Bimtek yang berkaitan dengan	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
		sebelumnya	terhadap lama waktu pemeriksaan	pengawasan masih terbatas	
Persentase penanganan terhadap Pengaduan Masyarakat	100%	Perbandingan jumlah pengaduan yang masuk dengan jumlah pengaduan yang ditangani	3. Belum optimalnya Pengawasan terhadap OPD 4. Belum optimalnya pembinaan terhadap OPD	2. Penyelenggaraan pendidikan JFA yang masih sangat terbatas 3. Belum pernah terlaksananya Bimtek penulisan LHP yang efektif 4. Budaya kerja Aparatur Pemerintah	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Level Kapabilitas APIP	3 DC	Peningkatan level kapabilitas APIP meningkat menjadi level 3	5. Belum optimalnya OPD untuk berkoordinasi dan konsultasi terhadap APIP	masih kurang memadai 5. Terdapat objek pemeriksaan yang kurang kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan	
Kualitas Auditor	Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan level 2 (Infrastruktur)	Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas Aparatus Pengawas Pemerintah Daerah		6. Sistem Pengendalian Intern/ belum berjalan sebagaimana mestinya	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
		sudah berada pada level 3 (Integrated) atau level 4 (Optimized)			
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan dan masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA	LHP yang sesuai dengan standar pemeriksaan			

Isu-isu strategis yang perlu diangkat dalam Rencana Kerja ini dan perlu disikapi dengan langkah-langkah yang tepat guna tercapainya pembangunan Kota Palangka Raya. Adapun isu-isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah

Dengan latar belakang sebagai berikut:

- Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah yang dalam artiannya merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM Aparat Pengawas Pemerintah Daerah yang harus dimiliki Aparat Pengawas Pemerintah Daerah agar dapat terwujudnya peran Aparat Pengawasan secara efektif.
- Peningkatan kapabilitas menjadi suatu upaya untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia Aparatur Pengawas Pemerintah Daerah agar dapat melaksanakan peran dan fungsi Aparatur pengawasan yang efektif.
- Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai perwujudan peran APIP yang efektif. Efektifitas peran APIP tersebut menuntut APIP untuk memiliki kapabilitas yang memadai.

2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan

Dengan latar belakang sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Nomor 79 pasal 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dengan demikian, pengawasan APIP terhadap seluruh pelaksanaan pemerintah diharapkan

maksimal sehingga mencapai tata kelola yang baik dalam pemerintahan.

- APIP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain memberikan rekomendasi juga memberikan laporan hasil kerjanya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan berdasarkan standar audit aparat agar menghasilkan rekomendasi dan laporan hasil kerja yang berkualitas.

### 3. Mewujudkan inspektorat sebagai *Counsultant Partner*

Dengan latar belakang sebagai berikut:

- Pentingnya penerapan sistem Three line of defence atau lini pertahanan ketiga dalam pelaksanaan pengawasan internal. Dalam hal ini, peran APIP sebagai Auditor internal berada pada garis ketiga sebagai quality insurance dan consulting partner.
- Pentingnya komitmen dan integritas APIP dalam pengawasan keuangan daerah untuk mewujudkan good government dan clean governance. Dalam hal ini, APIP dituntut bisa berperan efektif dalam tiga hal yakni Assurances activies (memberikan penjaminan), antri corruption activies, serta consulting activies (konsultasi termasuk mencari solusi atas semua permasalahan).

### 4. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan latar belakang sebagai berikut:

- Adanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Daerah.
- Dalam penyelenggaraan pemerintah mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, maka pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan

dengan baik dan terlaksana secara optimal. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

#### 5. Peningkatan Transparansi dalam Pelayanan Masyarakat

Dengan latar belakang sebagai berikut:

- Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel .
- Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN; peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban public.
- Prinsip transparansi telah disepakati sebagai salah satu dari 10 prinsip dari Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, dan profesionalisme.
- Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efisien.

#### **2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Hasil Analisis Kebutuhan yang memuat program/kegiatan, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif Inspektorat Kota Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kota Palangka Raya**

**PD : INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA**

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kota dan Luar Kota Palangka Raya</b>	<b>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>6.213.548.688,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Kota dan Luar Kota Palangka Raya</b>	<b>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>6.213.548.688,00</b>
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8 Dokumen</b>	<b>30.000.000,00</b>
	Penyusunan Program dan Kegiatan	Kota Palangka	Jumlah Laporan yang tersedia	8 Dokumen	30.000.000,00	Penyusunan Program dan	Kota Palangka	Jumlah Laporan yang	8 Dokumen	30.000.000,00

	Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Raya				Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Raya	tersedia		
	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>52 Laporan</b>	4.092.944.493,00	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>	<b>52 Laporan</b>	4.092.944.493,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 Bulan	4.062.944.493,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 Bulan	4.062.944.493,00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	100%	30.000.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	100%	30.000.000,00
	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administasi Umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.674.784.620,00</b>	<b>Administrasi Umum</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administasi Umum</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.674.784.620,00</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	100%	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	100%	10.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Rekening yang Terbayar	36 Rekening	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah Rekening yang Terbayar	36 Rekening	150.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	Pembayaran Honor Tepat Waktu	12 Bulan	750.000.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	Pembayaran Honor Tepat Waktu	12 Bulan	750.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis Peralatan Kebersihan yang terbeli	21 Jenis	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis Peralatan Kebersihan yang terbeli	21 Jenis	40.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis ATK Terbeli	45 Jenis	70.000.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis ATK Terbeli	45 Jenis	70.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	70.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	70.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis Komponen yang terbeli	7 Jenis	32.216.250,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis Komponen yang terbeli	7 Jenis	32.216.250,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palangka Raya	Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terbeli	15 Jenis	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Palangka Raya	Jenis dan Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang terbeli	15 Jenis	20.000.000,00
Penyediaan Bahan	Kota Palangka	Jenis dan Jumlah	10 Jenis	20.000.000,00	Penyediaan Bahan	Kota Palangka	Jenis dan	10 Jenis	20.000.000,00

	logistik Kantor	Raya	Bahan Logistik Kantor yang dibeli			logistik Kantor	Raya	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibeli		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Palangka Raya	Persentase Ketersediaan Makan/Minum	100%	40.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Palangka Raya	Persentase Ketersediaan Makan/Minum	100%	40.000.000,00
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Palangka Raya	Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang dihadiri	100%	282.568.370,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Palangka Raya	Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang dihadiri	100%	282.568.370,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4Jenis	40.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4Jenis	40.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi baik	100%	20.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kota Palangka Raya	Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi baik	100%	20.000.000,00
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik	12 Unit	105.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan yang terpelihara dengan baik	12 Unit	105.000.000,00
	Pemeliharaan	Kota Palangka	Persentase	100%	25.000.000,00	Pemeliharaan	Kota Palangka	Persentase	100%	25.000.000,00

	Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Raya	Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik			Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Raya	Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik		
	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>415.819.575,00</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>	<b>80%</b>	<b>415.819.575,00</b>
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli	70 Stel/Potong/Paket	45.000.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kota Palangka Raya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang dibeli	70 Stel/Potong/Paket	45.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Palangka Raya	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 Orang	160.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Palangka Raya	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	30 Orang	160.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	45 orang	60.819.575,00	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	45 orang	60.819.575,00
	Bimbingan Teknis	Kota Palangka	Jumlah pegawai	25 orang	150.000.000,00	Bimbingan Teknis	Kota Palangka	Jumlah	25 orang	150.000.000,00

	Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Raya	yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan			Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Raya	pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan		
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan</b>	<b>75%</b>	<b>1.607.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan</b>	<b>75%</b>	<b>1.607.000.000,00</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan</b>	<b>90 Laporan</b>	<b>1.207.000.000,00</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan</b>	<b>90 Laporan</b>	<b>1.207.000.000,00</b>
	Audit Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Audit	40 Laporan	300.000.000,00	Audit Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Audit	40 Laporan	300.000.000,00
	Review Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Review	13	350.000.000,00	Review Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Review	13	350.000.000,00
	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Pemantauan	33	237.000.000,00	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Pemantauan	33	237.000.000,00
	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi	4	320.000.000,00	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan	4	320.000.000,00

								Evaluasi		
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan</b>	<b>62</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan</b>	<b>62</b>	<b>400.000.000,00</b>
	Pemantaun Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Pemantauan	12	150.000.000,00	Pemantaun Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Pemantauan	12	150.000.000,00
	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi	50	250.000.000,00	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Evaluasi	50	250.000.000,00
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah</b>	<b>80%</b>	<b>59.000.000,00</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah</b>	<b>80%</b>	<b>59.000.000,00</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>37.000.000,00</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>37.000.000,00</b>
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kebijakan	1 Dokumen	27.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Palangka Raya	Jumlah Kebijakan	1 Dokumen	27.000.000,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Kota Palangka Raya	Jumlah Kebijakan	3 Dokumen	10.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di	Kota Palangka Raya	Jumlah Kebijakan	3 Dokumen	10.000.000,00

	Fasilitasi Pengawasan					Bidang Fasilitasi Pengawasan				
	<b>Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Kota Palangka Raya</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>22.000.000,00</b>
	Asistensi dan Pendampingan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	10 Laporan	22.000.000,00	Asistensi dan Pendampingan	Kota Palangka Raya	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	10 Laporan	22.000.000,00



## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya disebutkan bahwa Inspektorat Kota Palangka Raya adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- Sasaran Strategis:
  - a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah;
  - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengencualian (WTP) berbasis akrual;
  - c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.
- Program:

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran program:

  - a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and good government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

##### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Palangka Raya pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi, maka Inspektorat Kota Palangka Raya memiliki target

kinerja yang dapat dicapai dalam waktu tertentu dan terukur, dengan pertimbangan kondisi yang ada, maka Inspektorat Kota Palangka Raya telah menetapkan tujuan yaitu:

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sedangkan sasaran merupakan sesuatu yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata melalui kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan, serta memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat Kota Palangka Raya yaitu;

**Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal Daerah**

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.3.1. Program**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis yang telah ditetapkan serta menjadi salah satu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan Inspektorat

Kota Palangka Raya sebanyak 3 Program dengan 7 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Program Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021, sebagai berikut:

- a) Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

### **3.3.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Untuk melaksanakan program yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, maka dilaksanakan dengan kegiatan dan sub kegiatan berikut:

#### **1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN:**

##### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal:**

- Audit Kinerja dan Keuangan;
- Review Kinerja dan Keuangan;
- Pemantauan Kinerja dan Keuangan;
- Evaluasi Kinerja dan Keuangan;

##### **b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:**

- Pemantauan Kinerja dan Keuangan;
- Evaluasi Kinerja dan Keuangan.

#### **2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI:**

##### **a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan:**

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

b. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan:

- Asistensi dan Pendampingan.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Makanan dan Minuman;
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah;
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

- d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu;
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal;
  - Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan;
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Prioritas dan Arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan RPJMD Periode Ke-3 tahun 2018-2023 yaitu dalam rangka memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas dan kekhasan budaya daerah, maka Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Palangka Raya untuk Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021, dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat dilihat dalam lampiran berikut ini dengan kebutuhan pagu indikatif untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 3.816.604.195,11 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah koma sebelas sen*).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2021 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kota Palangka Raya mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/ audit atas instansi pemerintah dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/ audit mengalami peningkatan.

INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,

**Drs. ELDY, M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19621024 198603 1 018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun Anggaran 2021 merupakan sebuah gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Dengan demikian besar harapan kami agar alokasi anggaran untuk Inspektorat Kota Palangka Raya mendapat prioritas dalam kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi implementasi Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal penyelenggaraan pengawasan/ audit atas instansi pemerintah dan aparatur pemerintah, selain itu alokasi anggaran yang diterima akan diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengawas dan pemeriksa agar kualitas pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan/ audit mengalami peningkatan.

**INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,**  
  
**Drs. ELDY, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19621024 198603 1 018**



**LAMPIRAN**



4.02.4.02.01.03.09	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektorat Kota		62.500.000	25,00%	18.000.000	7,30%	62.500.000	25,00%	19.575.000	7,83%	62.500.000	25,00%	0	0,00%	62.500.000	25,00%	0	0,00%	200 Laporan	25,00	15,00	25,00	40,00	25,00	40,00	25,00	40,00	250.000.000	0
4.02.4.02.01.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS LEMBAGA PENGAWASAN</b>																													
4.02.4.02.01.04.01	Workshop Peningkatan Kapabilitas APJP	Kota Palangka Raya		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4.02.4.02.01.04.03	Klinik APBD	Kota Palangka Raya		14.000.000	40,29%	0	0,00%	14.000.000	40,29%	0	0,00%	6.747.500	19,42%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 Laporan	40,29	10,00	40,29	20,00	19,42	20,00	0,00	20,00	34.747.500	0
4.02.4.02.01.04.04	Sosialisasi Piagam Audit	Kota Palangka Raya		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4.02.4.02.01.04.05	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Dalam dan Luar Daerah Kota Palangka Raya		28.329.417	#####	27.329.417	96,47%	0	0,00%	1.000.000	3,53%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	25 Orang	100,00	13,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	28.329.417	0
4.02.4.02.01.04.06	Telaah Sejawat	Kota Palangka Raya		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4.02.4.02.01.04.07	Updating SOP-SOP di Lingkungan Inspektorat Kota	Kota Palangka Raya		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0 SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4.02.4.02.01.04.08	PKS/PPM	Kota Palangka Raya		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
				1.691.241.917	48,7%	353.521.993	10,2%	848.038.000	24,4%	304.591.124	8,8%	575.846.202	16,6%	0	0,0%	358.818.077	10,3%	0	0,0%		48,68	20,86	24,41	33,75	16,58	33,75	10,33	33,75	3.473.944.196	0

Generated at: 08-06-2020 [ 11:26:41 ] By: User SKPD-25

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA TAHUN 2021  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
KOTA PALANGKA RAYA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4									
4	1			<b>Administrasi Pemerintahan</b>					
4	1	1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH</b>		<b>Cakupan Pelayanan Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>5.842.729.113</b>		<b>100%</b>
4.01.4.02.01.001.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah Rekening yang Terbayar	36 Rek/Bulan	150.000.000	-		36 Rek/Bulan	150.000.000
4.01.4.02.01.001.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Pembayaran Honor Tepat Waktu	12 Bulan	750.000.000	-		12 Bulan	750.000.000
4.01.4.02.01.001.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jenis ATK Terbeli	45 Jenis	70.000.000	-		45 Jenis	80.000.000
4.01.4.02.01.001.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	70.000.000	-		4 Jenis	77.000.000
4.01.4.02.01.001.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jenis Komponen yang Terbeli	7 Jenis	32.216.250	-		7 Jenis	34.216.250
4.01.4.02.01.001.6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	Persentase Rapat Koordinasi Luar Daerah yang Dihadiri	100%	282.568.370	-		100%	320.000.000
01.4.02.01.001.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Persentase Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	20.000.000	-		100%	25.000.000
01.4.02.01.001.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dengan Baik	12 Unit	105.000.000	-		12 Unit	110.000.000
01.4.02.01.001.14	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kota, SKPD	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian	1 Paket	45.000.000	-		1 Paket	45.000.000
01.4.02.01.001.17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota, SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja	100 Laporan	30.000.000	-		100 Laporan	32.000.000
01.4.02.01.001.19	Penyusunan Program dan Rencana Kerja	SKPD	Jumlah Laporan yang Tersedia	8 Dokumen	30.000.000	-		8 Dokumen	35.000.000

01.4.02.01.001.21	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Persentase Ketersediaan Makan/Minum	100%	60.000.000	-	100%	77.000.000
01.4.02.01.001.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Persentase Ketersediaan Jasa Surat Menyurat	100%	10.000.000	-	100%	11.000.000
01.4.02.01.001.25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jenis Peralatan Kebersihan yang Terbeli	21 Jenis	60.000.000	-	21 Jenis	64.000.000
01.4.02.01.001.37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jenis Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Jenis	40.000.000	-	4 Jenis	45.000.000
01.4.02.01.001.80	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Persentase Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	25.000.000	-	100%	26.622.082
1.4.02.01.001.181	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 Bulan	4.062.944.493	-	14 Bulan	4.162.892.927
4	2		<b>Pengawasan</b>					
4	2	2	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PEMERINTAH</b>	<b>Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B</b>	<b>85%</b>	<b>130.000.000</b>		<b>90%</b>
4.02.4.02.01.002.2	Evaluasi Lakip	SKPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LKIP SOPD	36 Laporan	130.000.000	-	36 Laporan	180.000.000
4	2	3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL</b>	<b>Jumlah Tindak Lanjut</b>	<b>1.257 Jumlah</b>	<b>1.477.000.000</b>		<b>1.269 Jumlah</b>
4.02.4.02.01.003.2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kota	Jumlah Obrik TL	70 Obrik	110.000.000	-	70 Obrik	110.000.000
4.02.4.02.01.003.3	Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut	Kota	Jumlah Hasil Pengawasan	1 Laporan	71.000.000	-	1 Laporan	80.000.000
4.02.4.02.01.003.4	Ekspose Pengawasan	SKPD	Jumlah Kegiatan Ekspose	5 Kegiatan	9.000.000	-	5 Kegiatan	10.000.000
4.02.4.02.01.003.6	Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Kota	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungli	4 Kegiatan	180.000.000	-	4 Kegiatan	300.000.000
4.02.4.02.01.003.7	Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut Pemeriksaan (E-follow up) Kota Palangka Raya	SKPD	Aplikasi SIMTLP	1 Paket	57.000.000	-	1 Paket	80.000.000
4.02.4.02.01.003.9	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat	200 Laporan	250.000.000	-	200 Laporan	280.000.000
02.4.02.01.003.10	Audit Kinerja dan Keuangan	Kota	Jumlah Laporan Audit	40 Laporan	300.000.000	-	40 Laporan	320.000.000

02.4.02.01.003.11	Review Kinerja dan Keuangan	Kota	Jumlah Laporan Review	13 Laporan	350.000.000	-		13 Laporan	380.000.000
02.4.02.01.003.12	Probity Audit	Kota	Jumlah Laporan Pemantauan	12 Laporan	150.000.000	-		12 Laporan	170.000.000
4	2	4	PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS LEMBAGA PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	3 Level	429.819.575		3 Level	
4.02.4.02.01.004.3	Klinik APBD	SKPD	Laporan Tim Pokja	6 Laporan	22.000.000	-		6 Laporan	25.000.000
4.02.4.02.01.004.5	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Luar Daerah	Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan/ Bimtek/ Workshop	30 Orang	310.000.000	-		35 Orang	350.000.000
4.02.4.02.01.004.6	Telaah Sejawat	SKPD	Jumlah Laporan Telaah Sejawat	6 Laporan	15.000.000	-		6 Laporan	25.000.000
4.02.4.02.01.004.7	Updating SOP-SOP di Lingkungan Inspektorat Kota	SKPD	Jumlah SOP	10 SOP	12.000.000	-		10 SOP	10.000.000
4.02.4.02.01.004.8	PKS/PPM	SKPD	Jumlah APIP	45 Orang	60.819.575	-		50 Orang	60.850.000
4.02.4.02.01.004.9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	SKPD	Jumlah Kebijakan	3 Dokumen	10.000.000	-		3 Dokumen	12.000.000
			TOTAL		7.879.548.688				8.437.581.259



Palangka Raya, Juni 2020  
INSPEKTOR KOTA PALANGKA RAYA  
Drs. ELDY, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621024 198603 1 018